

TIM AGEN PERUBAHAN

2022

Kpt 02/HK.03.2/6211/2022, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 02/HK.03.2/6211/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022.

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka mendukung reformasi birokrasi organisasi menuju perbaikan dan inovasi peningkatan pelayanan terhadap *stakeholder* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau ini adalah : UU No.5 Thn 2014; UU No.15 Thn 2011; KepPres No.34/P Thn 2012; PKPU No.14 Thn 2020.

Isi : Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan pembentukan tim agen perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 dan tugas tim agen perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 3 Januari 2022.
- Lamp : 1 hal.